



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
2. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Bupati adalah Bupati Bone;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan

berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana operasional pimpinan DPRD.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 Berdasarkan Realisasi APBD 2 Tahun Sebelumnya

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah Realisasi APBD 2 (Dua) Tahun Sebelumnya
1	2	3
	Tahun 2024	
A	Pendapatan Daerah	1.564.427.529.371,99
	- Pendapatan Asli Daerah	280.285.877.731,99
	- Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	24.742.404.000,00
	- Dana Alokasi Umum	1.259.399.247.640,00
B	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan ASN, TPP, POL, BOS, BLUD)	1.033.421.176.494,07
C	Kemampuan Keuangan Daerah 2024 (A - B)	531.006.352.877,92

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. nominal di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- b. nominal mulai dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
- c. nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.






Pasal 6

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5, maka Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan data sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, dijelaskan sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan daerah adalah sebesar Rp.1.564.427.529.371,99 (satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
- b. jumlah belanja pegawai ASN adalah sebesar Rp. 1.033.421.176.494,07 (satu triliun tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat koma nol tujuh sen); dan
- c. kemampuan keuangan daerah sebesar Rp. 531.006.352.877,92 (lima ratus tiga puluh satu miliar enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh dua sen) dan termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.Si.	
2. ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.IP., M.Si.	
3. Hj. ANDI TENRIAWARU, SP., M.Si.	
4. RAMLI, S.H., M.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 17 November 2025
BUPATI BONE,


ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 17 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. SAHARUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 33